



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA  
PENGHINAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN CILACAP  
NOMOR 159/PID.B/2021/PN CLP)**

**Elloynoer Mangiring Tua Sitorus\*, Sukinta, Kartika Widya Utama**  
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [elloynoormangiring@students.undip.ac.id](mailto:elloynoormangiring@students.undip.ac.id)

**Abstrak**

Belakangan ini, banyak terjadi tindak pidana. Salah satunya tindak pidana penghinaan pada kasus dengan Nomor Perkara 159/Pid.B/2021/PN Clp. Dalam kasus tersebut, Santi Nanda Sari ditetapkan menjadi terdakwa. Adapun perbuatan dari terdakwa ini dilakukan saat rapat malam hari yang membahas terkait sanksi bagi Ayah terdakwa. Penelitian kualitatif ialah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer dan sekunder diterapkan dalam membuat tugas akhir dengan bentuk studi kasus hukum. Adapun data – data didapatkan dari hasil wawancara terbuka serta secara pustaka. Berdasarkan analisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Hakim memutus Perkara Nomor 159/Pid.B/2021/PN Clp, menggunakan berbagai pertimbangan. Bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana yang diatur pada pasal 310 KUHP ayat (1), sehingga terdakwa dijatuhi hukuman penjara satu bulanpenjara dengan masa percobaan dua bulan, di mana pengenaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan berdasarkan teori relatif.

**Kata kunci** : Pertimbangan Hakim; Putusan Hakim; Tindak Pidana Penghinaan.

**Abstract**

*Recently, there have been many criminal acts. One of them is the criminal offense of contempt in the case with Case Number 159/Pid.B/2021/PN Clp. In this case, Santi Nanda Sari was determined to be a defendant. The actions of the defendant were carried out during a night meeting that discussed sanctions for the defendant's father. Qualitative research is the approach used in this study. Primary and secondary data are applied in making a final project in the form of a legal case study. The data were obtained from the results of open interviews and literature. Based on the analysis, a conclusion can be drawn that the Judge decided Case Number 159/Pid.B/2021/PN Clp, using various considerations. That the accused is legally and convincingly proven to have committed the crime of contempt as stipulated in article 310 of the Criminal Code paragraph (1), so that the defendant is sentenced to imprisonment of one month imprisonment with a probation period of two months, where the imposition of the crime is in accordance with the purpose of punishment based on relative theory.*

**Keywords** : Judge's Consideration; Judge's Decision; Criminal Offense Of Contempt.

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia ialah negara hukum, hal itu jelas tercantum di pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia haruslah melakukan penegakan terhadap hukum, oleh sebab itu Indonesia mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum dan melaksanakan peradilan, di mana kekuasaan tersebut biasa dikenal dengan istilah Kekuasaan Kehakiman. Adapun pejabat umum yang diberikan wewenang untuk menjalankan tugas Kekuasaan Kehakiman yakni Hakim. Hakim ini terdapat pada lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah

Konstitusi, sedangkan untuk Komisi Yudisial sendiri merupakan pengawas bagi Hakim dari segi etik. Hakim memiliki beberapa wewenang, salah satunya adalah memutus perkara. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya yakni memutus perkara, maka produk yang ada dari hakim yang dapat menentukan sebuah perkara adalah sebuah putusan yang biasa disebut dengan Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan.

Putusan hakim ialah putusan yang diucapkan oleh hakim setelah melewati proses – proses hukum acara pidana yang umumnya berisi amar pemidanaan yang dibentuk dalam bentuk tertulis yang tujuannya ialah menyelesaikan perkara.<sup>1</sup> Sementara itu, putusan hakim disebut sebagai putusan pengadilan berdasarkan KUHAP. Ini merupakan pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam sidang pengadilan terbuka, dan itu dapat diatur dalam undang- undang yaitu, berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuduhan apa pun dalam kasus ini.<sup>2</sup> Jika ditinjau dari aspek teoritik dan praktik peradilan, putusan hakim adalah mahkota dari perkara pidana. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan hakim harus memperhatikan dan menghormati prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang ada di masyarakat. Berfokus pada putusan hakim yang amarnya ialah pemidanaan, suatu putusan harus berorientasi pada tujuan pemidanaan. Terkait dengan tujuan pemidanaan, terdapat teori-teori yang menyinggung hal tersebut, diantaranya teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.<sup>3</sup>

Pemidanaan sendiri berkaitan dengan tindak pidana.<sup>4</sup> Tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan menyangkut ancaman (sanksi) bagi yang melakukannya. Tindak pidana memiliki beberapa jenis, salah satu macamnya ialah tindak pidana penghinaan. Akhir-akhir ini, tindak pidana penghinaan banyak ditemui baik di dunia maya maupun di luar dunia maya. Tindak pidana ini sangat merugikan pihak yang merasa nama baiknya diserang, dirusak, dan dilecehkan oleh pihak lain.

Tiga tahun yang lalu, di era pandemi covid-19 terdapat satu kasus tindak pidana penghinaan di daerah yang masuk wilayah hukumnya Pengadilan Negeri Cilacap. Di mana kasus tindak penghinaan ini sudah mempunyai vonis yang inkraht atau berkekuatan hukum sebagaimana yang tertera dalam Register Perkara Nomor: 159/Pid.B/2021/PN Clp. Terdakwa dalam kasus tersebut bernama Santi Nanda Sari. Di putusan tersebut, terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menilik tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni 2 (dua) bulan serta menilik putusan hakim pada terdakwa yakni pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 2 (dua) bulan, di mana vonis tersebut kurang dari tuntutan JPU dan cukup jauh dari sanksi maksimal tindak pidana penghinaan

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), halaman 121

<sup>2</sup> *Ibid.*, 120

<sup>3</sup> Barda Nanawi Arief dan Muladi, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: P. T. Alumni, 2010), halaman 10.

<sup>4</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi (ed Fifit Fitri Lutfianingsih), *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), halaman 35

sebagaimana tertera pada pasal 310 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling lama 9 (sembilan) bulan. Menjadi sebuah pertanyaan apa yang dipertimbangkan hakim untuk membuat keputusan tersebut kurang dari apa yang dituntut JPU dan cukup jauh dari ancaman penahanan maksimum, meskipun terdakwa telah melakukan kejahatan secara sah dan meyakinkan.

Adapun teori – teori yang digunakan yakni teori pertimbangan hakim, antara lain :

1. Teori Keseimbangan  
Adanya keseimbangan antara kepentingan para pihak yang terlibat dengan syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Teori Seni Intuisi  
Pemberian putusan oleh Hakim lebih diutamakan pada insting atau intuisi Hakim dibandingkan dengan pengetahuan Hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuan Di mana dalam pemberian putusan mesti dilakukan dengan hati – hati, khususnya pada putusan yang berkaitan dengan putusan- putusan yang terdahulu atau sebelumnya.
4. Teori Pengalaman  
Dengan adanya pengalaman, Hakim dapat menjadikannya senjata dalam menangani perkara.
5. Teori *Ratio Decendi* Melibatkan seluruh aspek yang berkaitan dengan perkara, seperti aturan Undang-Undang serta dorongan untuk menegakkan hukum serta keadilan.
6. Teori Kebijakanaksanaan Memfokuskan pada pihak keluarga, masyarakat, negara agar membimbing dan mendidik terdakwa menjadi orang berguna serta baik bermanfaat.

Selain itu, ada pula teori lain yang digunakan yaitu teori – teori yang berkaitan dengan tujuan pembedaan, antara lain :

1. Teori Absolut  
Bahwasanya individu yang melakukan kejahatan atau tindak pidana ialah satu- satunya alasan mengapa kejahatan itu dilakukan (*quia peccatum est*). Pidana ialah bentuk absolut yang perlu ada untuk pembalasan pada orang atau pihak yang bertanggung jawab.  
Akibatnya, keberadaan pidana itu sendiri atau keberadaannya berfungsi sebagai dasar pembedaannya. Johannes Andenaes mengklaim bahwasanya, sesuai dengan teori absolut, alasan utama keberadaan pidana ialah untuk menegakkan tuntutan keadilan, dengan efek positifnya sebagai tujuan sekunder.
2. Teori Relatif  
Berbeda dengan teori absolut, teori ini tidak bertujuan untuk memuaskan tuntutan absolut dan semata – mata untuk pembalasan. Teori ini, yang juga dikenal sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*), mengenakan pidana pada pelanggar yang mengejar tujuan menguntungkan tertentu. Menurut teori ini, alasan keberadaan pidana karena itu ditemukan dalam tujuannya.  
Pidana ditegakkan bukan karena orang tersebut melakukan kesalahan (*quia peccatum est*), melainkan untuk mencegah orang tersebut melakukan

kejahatan lagi (*non peccetur*).

3. Teori Gabungan

Dapat dikatakan bahwa pemidanaan ini bukan semata – mata diberikan tanpa tujuan atau alasan. Pemidanaan ini, mengikuti teori absolut dan teori relatif yang memiliki tujuan yakni sebagai bentuk pembalasan terhadap kejahatan yang dibuat dan tujuan agar orang tak melakukan kembali kejahatannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka teridentifikasi permasalahan – permasalahannya, antara lain :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa dalam tindak pidana penghinaan dengan Register Perkara : 159/Pid.B/2021/PN Clp?
2. Apakah pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada terdakwa dalam tindak pidana penghinaan dengan Register Perkara : 159/Pid.B/2021/PN Clp sesuai dengan tujuan pemidanaan?

## II. METODE PENELITIAN

Dalam kasus ini, digunakan penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena dan nantinya akan mengkonstruksi suatu teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Metode penelitian ini kebanyakan berbentuk naratif.

Menurut David Williams dalam buku Andi Prastowo mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah.<sup>5</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif yang mana pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dari hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan. Selain itu, terdapat pula metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode pendekatan studi kasus.

Adapun data – data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga secara kepustakaan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis pertimbangan hakim dalam kasus dengan register perkara 159/Pid.B/2021/PN Clp

Tugas utama hakim meliputi menerima, meninjau, dan memberikan keputusan dalam kasus pidana dan perdata. Khusus pada perkara pidana, Hakim sendiri menangani berbagai perkara pidana yang mana antara perkara yang pernah

---

<sup>5</sup> Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Persepektif Rancangan Penelitian, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), halaman 23

ditangani dengan yang baru ditangani merupakan perkara dari tindak pidana yang sama. Selain itu, dimungkinkan juga adanya dua kasus atau lebih yang mana kasus tersebut merupakan satu tindak pidana yang sejenis, begitu juga dengan tuntutan Jaksa, tetapi Hakim menjatuhkan putusan yang berbeda - beda, hal ini disebabkan karena berbagai faktor dan pertimbangan yang digunakan oleh Hakim.

Ketika menangani suatu kasus, hakim harus bertindak terhormat, bijaksana, dan dengan cara yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Kebenaran ini harus aktif dan dinamis, didasarkan pada hukum positif, dan alasan logis sambil mengikuti teori dan praktik. Ini akan memungkinkan keputusan untuk dibenarkan dalam hal ilmu hukum, hak asasi manusia terdakwa, masyarakat, dan Negara, serta untuk tujuan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang diketahui, bahwasanya dalam memutus suatu perkara adalah tugas dari Hakim. Keluarnya sebuah putusan dari Hakim, didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non – yuridis. Selain itu, pertimbangan dari aspek sosiologis dan filosofis juga digunakan oleh Hakim pada kasus ini.<sup>6</sup>

#### **1. Pertimbangan Yuridis**

Relevan atau tidaknya hukum yang digunakan serta terpenuhinya unsur – unsur dari pasal dakwaan yang didakwakan pada si terdakwa yang mana hal tersebut di dapat dari pembuktian dari alat – alat bukti yang ada di persidangan.

#### **2. Pertimbangan Non – Yuridis**

Aspek ini memfokuskan pada kondisi si terdakwa baik itu hal yang meringankan maupun yang memberatkan. Dalam kasus ini ada hal yang memberatkan yakni tercemarnya nama orang yang diserang kehormatannya oleh terdakwa serta tak ditemukannya titik tengah kesepakatan untuk perdamaian antara kedua belah pihak. Sementara untuk hal yang meringankan ialah terdakwa merupakan perempuan yang memiliki anak, bukan seorang *recidive*, bersikap sopan dan tidak bertele – tele saat persidangan, serta memiliki itikad baik dengan mengakui perbuatannya dan meminta maaf.

#### **3. Pertimbangan Filosofis**

Di aspek ini, hakim diharuskan untuk bertindak adil, baik saat putusan keluar maupun keluarnya putusan. Dalam kasus ini hakim bertindak dengan adil, di mana hakim melakukan apa yang menjadi tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku yang terdapat dalam KUHAP. Dilihat dari segi putusan, nilai adil sendiri sudah tampak. Hal tersebut dapat dilihat bahwa tidak adanya upaya hukum banding di antara kedua belah pihak (terdakwa dan korban).

#### **4. Pertimbangan Sosiologis**

Dalam aspek ini, hakim harus mempertimbangkan terkait dampak dari putusan yang dikeluarkannya. Akankah berdampak baik atau buruk di dalam masyarakat. Dalam kasus ini, putusan yang dikeluarkan oleh hakim berdampak

---

<sup>6</sup> B. K. W. Nur Rochaeti, Ani Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN Sng)," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, 2016



baik, hal itu dapat dilihat dengan hanya ada satu kasus saja terkait tindak pidana penghinaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri di tahun 2021 atau setelah putusan pada kasus ini keluar tidak ada lagi terjadi kasus tindak pidana penghinaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap

## **B. Kesesuaian pemidanaan dengan tujuan pemidanaan dalam kasus dengan register perkara 159/Pid.B/2021/PN Clp**

### **1. Teori-Teori Tujuan Pemidanaan**

Secara tradisional, dasar pembenaran bagi pemidanaan itu dapat dilihat dari tiga (3) teori, yaitu :

#### **1) Teori Absolut**

Menyatakan bahwasanya individu yang melakukan kejahatan atau tindak pidana ialah satu-satunya alasan mengapa kejahatan itu dilakukan (*quia peccatum est*). Pidana ialah bentuk absolut yang perlu ada untuk pembalasan pada orang atau pihak yang bertanggung jawab. Akibatnya, keberadaan pidana itu sendiri atau keberadaannya berfungsi sebagai dasar pembenarannya. Johannes Andenaes mengklaim bahwasanya, sesuai dengan teori absolut, alasan utama keberadaan pidana ialah untuk menegakkan tuntutan keadilan, dengan efek positifnya sebagai tujuan sekunder.

#### **2) Teori Relatif**

Berbeda dengan teori absolut, teori ini tidak bertujuan untuk memuaskan tuntutan absolut dan semata-mata untuk pembalasan. Teori ini, yang juga dikenal sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*), mengenakan pidana pada pelanggar yang mengejar tujuan menguntungkan tertentu. Menurut teori ini, alasan keberadaan pidana karena itu ditemukan dalam tujuannya. Pidana ditegakkan bukan karena orang tersebut melakukan kesalahan (*quia peccatum est*), melainkan untuk mencegah orang tersebut melakukan kejahatan lagi (*non peccetur*).

#### **3) Teori Gabungan (Absolut dan Relatif)**

Dapat dikatakan bahwa pemidanaan ini bukan semata – mata diberikan tanpa tujuan atau alasan. Pemidanaan ini, mengikuti teori absolut dan teori relatif yang memiliki tujuan yakni sebagai bentuk pembalasan terhadap kejahatan yang dibuat dan tujuan agar orang tak melakukan kembali kejahatannya.

### **2. Tujuan pemidanaan dalam kasus dengan register perkara 159/Pid.B/2021/PN Clp**

Setelah mempertimbangkan berbagai hal, Hakim akan menjatuhkan sebuah putusan pada sebuah kasus yang Ia tangani, Adapun pengenaan pidana atau pemidanaan yang diberikan Hakim sudah pasti mempunyai tujuannya. Pada dasarnya, pemidanaan merupakan pemberian penderitaan kepada pelaku tindak pidana.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sedemikian rupa, sehingga Hakim memutus perkara dengan



menjatuhkan putusan pidana satu bulan penjara dengan dua bulan masa percobaan dan tentu saja pengenaan pidana pada terdakwa mempunyai tujuan. Jika dianalisis menganalisis dengan tiga teori tujuan pemidanaan, maka putusan Hakim yang berisi pengenaan pidana pada terdakwa bisa menggunakan teori absolut saja atau teori relatif saja bahkan bisa menggunakan teori gabungan yakni gabungan antara teori absolut dan teori relatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang menangani perkara dengan register perkara 159/Pid.B/2021/PN Clp, Ia menyatakan bahwa adanya pemidanaan yang ditujukan kepada terdakwa bukan semata-mata untuk membalaskan dendam atas perbuatan yang ia lakukan, akan tetapi untuk memberikan efek jera pada terdakwa, dengan harapan setelah itu terdakwa tak akan mengulangi kembali tindak pidana penghinaan tersebut serta untuk memberikan peringatan kepada warga masyarakat bahwa dalam hal berbicara mesti berhati – hati agar tidak terjadi kejadian seperti pada kasus ini.

Sehingga dari hasil wawancara dengan Hakim yang menangani Perkara Nomor 159/Pid.B/2021/PN Clp yakni Bapak Hakim Hakim Muhamad Giribasuki Salam, S.H., penulis menganalisis bahwa tujuan Hakim dalam menjatuhkan putusan satu bulan dengan masa percobaan dua bulan pada terdakwa sesuai tujuan pemidanaan berdasarkan teori relatif, hal ini dapat dilihat dari jawaban pernyataan Hakim pada saat wawancara, penulis menanyakan terkait tujuan pemidanaan dalam kasus ini. Di mana Hakim menyatakan bahwa tujuan dari pemidanaan dalam kasus ini adalah bukan semata – mata untuk membalaskan dendam atas perbuatan yang ia lakukan, akan tetapi untuk memberikan efek jera pada terdakwa, dengan harapan setelah itu terdakwa tak akan mengulangi kembali tindak pidana penghinaan tersebut serta untuk memberikan peringatan kepada warga masyarakat bahwa dalam hal berbicara mesti berhati – hati agar tidak terjadi kejadian seperti pada kasus ini. Penulis sendiri sependapat dengan tujuan pemidanaan dari Hakim yang mendasarkan pada teori relatif, karena menurut penulis yang dibutuhkan bukan lah pembalasan semata yang hanya berfokus pada pembalasan pada terdakwa, yang mana bisa saja ke depannya ia melakukan lagi. Akan tetapi, jika tujuannya efek jera yang berujung pada perubahan, sehingga ke depannya nanti si terdakwa kecil kemungkinan untuk mengulangi kesalahannya kembali atau bahkan tidak sama sekali.

#### **IV. KESIMPULAN**

Bahwa Hakim memiliki tupoksi yakni menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara. Di mana hakim haruslah menggunakan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasarnya sebelum memutus suatu perkara. Adapun pertimbangan-pertimbangan tersebut seperti pertimbangan secara yuridis, non-yuridis, filosofis serta sosiologis. Bahwa Dalam kasus pada Perkara Nomor 159/Pid.B/2021/PN Clp, pertimbangan secara yuridis dapat terlihat dari keterangan – keterangan saksi di persidangan yang merupakan alat pembuktian pada kasus ini, di mana di sini akan terungkap fakta – fakta serta menjadi dasar timbulnya keyakinan hakim bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, dari keterangan-keterangan saksi ini juga telah membuktikan bahwasanya terdakwa Santi memang bersalah dalam tindak pidana penghinaan, di



mana unsur – unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya terpenuhi semuanya yang tidak lain tidak bukan karena adanya keterangan saksi-saksi yang merupakan alat pembuktian. Dari segi pertimbangan non-yuridis, Hakim melihat bahwa terdakwa merupakan seorang perempuan yang memiliki anak, lalu dalam persidangan pun mengakui bahwa ia melakukan perbuatan tersebut serta tidak bertele – tele saat memberi keterangan, dan ia juga memiliki itikad baik dengan meminta maaf serta menyesali perbuatannya. Selain itu, dari aspek filosofis juga ada, di mana Hakim mempertimbangkan nilai keadilan dalam menjatuhkan suatu putusan, di mana keadilan ini berlaku bagi terdakwa dan juga korban saksi Susiran, mengingat apa yang dilakukan adalah salah, namun bukan lah yang membahayakan nyawa layaknya tindak pidana pembunuhan, sehingga hal ini menjadi pertimbangan bagi Hakim. Pertimbangan sosiologis pun digunakan Hakim sebelum memutus perkara ini, di mana Hakim tak hanya berpikir tentang terdakwa serta korban tindak pidana, Hakim juga harus berpikir ke depan terkait dampak baik maupun dampak buruk bagi masyarakat dengan putusan yang dikeluarkan. Jadi dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang baru saja penulis paparkan ditambah dengan kondisi terdakwa yang dinilai mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya serta tak dapat ditemukannya alasan pembeda atau alasan pemaaf pada terdakwa, sehingga Hakim memutus perkara dengan menjatuhkan pidana pada terdakwa satu (1) bulan penjara dengan masa percobaan selama dua (2) bulan.

Bahwa setelah menggunakan berbagai pertimbangan, Hakim memutuskan sebuah perkara. Dalam kasus ini, Hakim memberikan putusan pidana berupa penjara satu (1) bulan dengan masa percobaan dua (2) bulan. Adapun pidana di kasus ini bukan semata – mata untuk memberikan hukuman pada terdakwa yang terbukti bersalah. Melihat bahwa terdapat tiga teori terkait tujuan pidana yakni teori absolut yang berorientasi pada balas dendam, yakni bertujuan untuk membalaskan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Kemudian, ada teori relatif di mana orientasi dari teori ini adalah memberikan efek jera pada terdakwa supaya ke depannya, terdakwa diharapkan berubah dan tak mengulangi kesalahannya tersebut. Jadi tujuan dari teori ini bukan untuk membalas perbuatan terdakwa, tetapi untuk membuat terdakwa berubah menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Lalu, ada teori gabungan yakni antara teori absolut dengan teori relatif di mana di sini tujuannya adalah untuk membalaskan perbuatan si terdakwa dan juga untuk memberikan efek jera pada terdakwa agar si terdakwa ke depannya berubah serta tak mengulangi perbuatannya lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Efendi (ed Fifit Fitri Lutfianingsih). 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.



Muladi dan Arief Nanawi Barda. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Persepektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.

Soetami, Siti, A. 2007. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

## **B. Jurnal**

Rochaeti, Nur, B.K.W, dan Ani Purwanti. 2016. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg). *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4.

## **C. Peraturan dan Keputusan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 159/Pid.B/2021/PN Clp